

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Q.S al-Mâidah Ayat 44-47 dalam *Tafsir*

Fî Zhilâlil Qur'an

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۝

(المائدة/5: 44)

44. “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.*213) Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah Swt. ada tiga macam: a) karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah Swt., orang yang semacam ini kafir (surah al-Mâ'idah/5: 44); b) karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan zalim (surah al-Mâ'idah/5: 45); dan c) karena fasik, sebagaimana terdapat dalam ayat 47 surah ini.” (Al-Ma'idah/5:44)¹⁰⁷

¹⁰⁷“Qur'an Kemenag.”

Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menyatakan bahwa setiap agama yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan untuk menjadi pedoman hidup yang realistis. Agama berfungsi untuk mengendalikan, mengatur, mengarahkan, dan memelihara kehidupan manusia. Tidak ada agama dari Allah yang hanya berfokus pada akidah semata dalam hati. Kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik kecuali akidah, simbol, dan syariatnya bersumber dari asal yang satu, yang memiliki otoritas atas hati dan nurani. Sumber ini juga memiliki kekuasaan atas gerak dan perilaku, serta berhak memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan-Nya dalam kehidupan dunia, sama seperti balasan yang akan diberikan-Nya sesuai dengan perhitungan di kehidupan akhirat.¹⁰⁸

Selanjutnya, jika kekuasaan terbagi dan sumbernya tidak hanya berasal dari satu kekuasaan, yaitu kekuasaan Allah, di mana pembuatan peraturan dan syariat diberikan kepada pihak selain-Nya, atau jika penegakan balasan di akhirat diserahkan kepada Allah, sementara pemberian hukuman di dunia diserahkan kepada pihak lain, maka pada saat itu jiwa manusia akan terpecah menjadi dua kekuasaan, arah, dan manhaj yang berbeda. Kondisi ini akan merusak kehidupan manusia, sebagaimana diisyaratkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dalam berbagai konteks. Di sini, Sayyid Qutb mengaitkan hal ini dengan tiga ayat dalam Al-Qur'an yang relevan:¹⁰⁹

¹⁰⁸Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2002), 234-235

¹⁰⁹Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2002), 235

"Sekiranya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentulah telah rusak binasa keduanya." (al- Anbiyâ': 22)¹¹⁰

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini serta semua yang ada di dalamnya." (al-Mu'minuun: 71)¹¹¹

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikuti- lah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (al-Jaatsiyah: 18)¹¹²

Dalam Al-Qur'an ada bukti yang mengungkapkan keberadaan ajaran agama-agama terdahulu. Seringkali, agama-agama tersebut dihadirkan untuk suatu negeri atau suku tertentu, lengkap dengan aturan yang sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Pembahasan ini akan mengulas tiga agama besar: Yahudi, Nasrani, dan Islam.¹¹³ Dalam Tafsir *fî Zhilâlil Qur'an*, Sayyid Qutb memulai analisisnya dengan kitab Taurat, yang disebutkan dalam ayat-ayat yang sedang kita kaji pada titik ini.¹¹⁴

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi.....*" (al-Maa'idah: 44)¹¹⁵

Kitab Taurat, dalam bentuk aslinya saat diturunkan oleh Allah, adalah kitab yang ditujukan untuk memberikan petunjuk kepada Bani Israel serta menerangi jalan mereka menuju-Nya dan dalam menjalani kehidupan. Kitab ini membawa

¹¹⁰"Qur'an Kemenag."

¹¹¹"Qur'an Kemenag."

¹¹²"Qur'an Kemenag."

¹¹³Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002

¹¹⁴Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 235

¹¹⁵"Qur'an Kemenag."

ajaran tauhid, berbagai ritual ibadah, serta syariat yang mengatur kehidupan umat manusia.¹¹⁶

"...yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya..."¹¹⁷

Sayyid Qutb berpendapat bahwa Allah menurunkan Kitab Taurat bukan hanya sebagai petunjuk dan cahaya bagi hati serta nurani dalam hal akidah dan ibadah. Kitab ini juga berfungsi sebagai panduan yang memuat syariat untuk mengatur kehidupan nyata manusia, selaras dengan *manhaj* Allah, serta menjaga kehidupan dalam kerangka tersebut. Melalui Kitab Taurat, para nabi yang sepenuhnya berserah kepada Allah mengambil keputusan tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Segala tindakan mereka dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa memiliki atau mengklaim hak istimewa atau kekuasaan apa pun yang berasal dari sifat *uluhiyyah*. Inilah esensi sejati dari Islam.¹¹⁸

Dengan Taurat ini, para nabi diutus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Yahudi. Dengan demikian, syariat yang terkandung dalam Kitab Taurat ini diturunkan secara khusus untuk mereka, dengan batasan dan karakteristik yang sesuai. Selain itu, keputusan terhadap permasalahan orang-orang Yahudi juga diambil oleh para alim dan pendeta mereka, yang berfungsi sebagai hakim dan ulama. Tanggung jawab ini diberikan kepada mereka untuk menjaga

¹¹⁶Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 235

¹¹⁷"Qur'an Kemenag."

¹¹⁸Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 235-236

kitab Allah dan menjadi saksi atasnya. Oleh karena itu, mereka melaksanakan hukum-hukum Taurat sebagai bukti kesaksian terhadap diri mereka sendiri, sembari membangun kehidupan mereka sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Taurat tersebut.¹¹⁹

Sebelum membahas tuntas mengenai Kitab Taurat, Al-Qur'an mengalihkan perhatian umat Islam untuk menjelaskan isu-isu hukum yang berkaitan dengan kitab Allah secara umum. Di dalam konteks ini, sering kali hukum-hukum tersebut mendapat tantangan dari hawa nafsu manusia yang menolak ketetapan Allah, bahkan dengan keras kepala hingga dalam bentuk perlawanan. Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menjaga kitab Allah di tengah situasi seperti ini, serta menjelaskan konsekuensi yang akan dialami oleh mereka yang menolak dan melawan wahyu-Nya.¹²⁰

"...Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir." (al- Ma'idah: 44)¹²¹

Allah telah mengetahui bahwa penegakan hukum berdasarkan apa yang diturunkan-Nya, kapan dan di mana pun, pasti akan mendapatkan penolakan dari sebagian orang. Mereka yang menolak ini tidak akan menerima dengan tulus, penuh keikhlasan, dan kepasrahan terhadap ketentuan-Nya. Pelaksanaan hukum Allah juga akan dihadapkan pada perlawanan dari para konglomerat yang selama ini

¹¹⁹Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 236

¹²⁰Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 236

¹²¹"Qur'an Kemenag."

mengumpulkan kekayaan dengan cara yang zalim dan melanggar hukum. Syariat Allah yang adil tidak akan membiarkan kepentingan mereka yang berpijak pada kezaliman terus berlanjut. Selain itu, mereka yang tertawan oleh hawa nafsu dan kenikmatan dunia, serta pengikut kehidupan yang penuh dengan kejahatan, juga akan menentang hukum ini. Karena agama Allah hadir untuk membersihkan mereka dari segala keburukan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Masih banyak kelompok lain yang akan menolak diberlakukannya hukum Allah, khususnya mereka yang enggan melihat kebaikan, keadilan, dan kesalehan merajai dunia.¹²²

“...Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku...!”¹²³

Sayyid Qutb memberikan peringatan agar kita tidak membiarkan rasa takut terhadap manusia menghalangi kita dalam melaksanakan syariat Allah. Ketakutan terhadap penguasa yang *zalim*, yang menolak untuk tunduk pada syariat-Nya dan mengingkari hak prerogatif Allah, seharusnya tidak menghentikan langkah kita. Demikian pula, kita harus waspada terhadap mereka yang berusaha memutarbalikkan syariat demi memuluskan eksploitasi kekayaan, serta kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dan menganut paham *permisivisme*, yang enggan menerima hukum-hukum syariat Allah.¹²⁴

¹²²Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 236

¹²³“Qur'an Kemenag.”

¹²⁴Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 236

Demikian pula, Allah menyadari bahwa di antara mereka yang diamanahi untuk menjaga dan menjadi saksi atas kebenaran kitab-Nya, terdapat individu-individu yang terpengaruh oleh hasrat duniawi. Mereka mungkin saja berinteraksi dengan para penguasa, konglomerat, serta orang-orang yang dipandu oleh syahwat dan yang tidak menginginkan penerapan hukum Allah. Dalam upaya meraih kekayaan dunia, mereka mungkin lebih cenderung mengikuti keinginan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, Allah menyeru mereka,¹²⁵

".. *Janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit!...*"¹²⁶

Berapapun besarnya imbalan yang diterima, sesungguhnya tetaplah terasa sedikit, bahkan jika itu mencakup seluruh kekayaan di dunia. Hal ini terjadi karena imbalan-imbalan tersebut, pada dasarnya, tidak lebih dari sekadar uang, jabatan, gelar, atau kepentingan-kepentingan kecil yang diperoleh dengan mengorbankan agama dan ditukar dengan ancaman neraka yang jelas nyata.¹²⁷

"...*Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir.*"¹²⁸

Inilah ketetapan yang tegas dan pasti. Pernyataan umum yang terkandung dalam lafal "*man*" yang berarti "siapa saja" berfungsi sebagai isim syarat, dan jumlah syarat yang mengikutinya menunjukkan aplikasinya yang melampaui batas-batas lingkungan, kondisi, masa, dan tempat. Ketentuannya berlaku secara umum

¹²⁵Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 237

¹²⁶"Qur'an Kemenag."

¹²⁷Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 237

¹²⁸"Qur'an Kemenag."

bagi semua orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, tanpa memandang generasi atau bangsa mereka.¹²⁹

Dasar pemikiran ini, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb, menegaskan bahwa seseorang yang enggan untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah sesungguhnya sedang menolak untuk mengakui *uluhiyyah*-Nya. *Uluhiyyah* merupakan hak istimewa yang dimiliki Allah, di mana hal ini mengandung konsekuensi yang jelas, yaitu kedaulatan-Nya dalam menetapkan syariat dan hukum. Dengan demikian, setiap individu yang memutuskan suatu perkara tanpa mempertimbangkan ketentuan yang diturunkan Allah pada dasarnya sedang menolak pengakuan terhadap *uluhiyyah* dan hak-hak istimewa-Nya. Di satu sisi, tindakan semacam ini mencerminkan penolakan terhadap Tuhan, di sisi lain, individu tersebut seakan-akan mengklaim hak *uluhiyyah* dan keistimewaan itu sebagai miliknya sendiri.¹³⁰

Menurut Sayyid Qutb, tindakan yang dianggap kekufuran terjadi ketika seseorang menolak konsep *uluhiyyah* dan hak-hak istimewa Allah, sambil mengklaim hak-hak tersebut untuk dirinya sendiri. Lalu, apa arti dari pengakuan iman atau pernyataan beragama Islam yang hanya diucapkan dengan lisan, jika tindakan dan amal yang seharusnya mencerminkan isi hati justru menunjukkan kekufuran dengan lebih jelas dan tegas daripada kata-kata yang diucapkan?¹³¹

¹²⁹Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 237

¹³⁰Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 237

¹³¹Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 237

Setelah Sayyid Qutb menguraikan kaidah dasar yang berlaku di seluruh agama Allah, konteks selanjutnya menyajikan beberapa contoh syariat Taurat yang diwahyukan oleh-Nya. Syariat ini diterapkan oleh para nabi, ulama, dan pendeta di kalangan umat Yahudi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga kitab-Nya dan menjadi saksi atasnya.¹³²

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥

(المائدة/5: 45-45)

45. “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”(Al-Ma'idah/5:45)¹³³

Menurut Sayyid Qutb, hukum-hukum yang disampaikan dalam Taurat tetap memiliki relevansi dalam syariat Islam. Hal ini menjadikannya sebagai bagian dari pedoman hidup umat Muslim, yang dirancang untuk menjadi acuan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum-hukum tersebut hanya dapat dilakukan dengan murni di negara-negara Islam. Pemerintah Islam tidak diizinkan untuk menerapkannya di luar batas-batas Darul

¹³²Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 237

¹³³“Qur'an Kemenag.”

Islam (Negara Islam). Namun, apabila pemerintah Islam mampu mengimplementasikan hukum-hukum tersebut dalam masyarakat, mereka memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya dan menegakkannya. Ini dikarenakan syariat Islam merupakan pedoman yang bersifat universal, berlaku untuk semua manusia, dan sepanjang zaman sesuai dengan kehendak Allah.¹³⁴

Kemudian di dalam Islam ditambahkan ketentuan lain di dalam firman Allah,

*"...Barangsiapa yang melepaskan (hak qishashnya), maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa bagi- nya..."*¹³⁵.

Ketentuan ini tidak terdapat dalam hukum Taurat, karena prinsip *qishash* telah diakui sebagai suatu aturan yang tetap dan tak dapat diubah atau diabaikan. Dengan demikian, dalam Taurat tidak ada konsep *kafarat*. Aspek pertama yang diatur oleh syariat Allah mengenai hukum *qishash* adalah prinsip kesetaraan dalam hal nyawa dan hukuman. Tidak ada syariat lain di luar syariat Allah yang mengakui kesetaraan antara jiwa manusia. Hukum *qishash* menetapkan bahwa balasan nyawa adalah nyawa dan luka yang dijatuhkan adalah setara dengan luka yang ditimbulkan, tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam status, golongan, keturunan, kebangsaan, atau suku.¹³⁶

Setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang setimpal; setiap mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan setiap luka pun memiliki qishash-nya. Ini semua tanpa memandang golongan, unsur,

¹³⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 273-238

¹³⁵"Qur'an Kemenag."

¹³⁶Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 238

kelas, penguasa, atau rakyat. Di hadapan syariat Allah, semua hamba-Nya adalah sama. Pada dasarnya, setiap individu merupakan bagian dari jiwa yang satu dalam ciptaan-Nya.¹³⁷

Syariat Allah dalam Islam sangat menghargai fitrah manusia, mirip dengan ketentuan-Nya dalam Taurat. Oleh karena itu, jika hukuman *qishash* dapat memberikan ketenangan bagi keluarga korban, sering kali ketenangan tersebut dapat dicapai melalui sikap toleransi. Toleransi ini diwujudkan dalam bentuk pemaafan dari keluarga yang memiliki hak untuk menuntut hukuman *qishash*.¹³⁸

*"...Barangsiapa yang melepaskan (hak qishashnya), maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa bagi- nya...."*¹³⁹

Menurut Sayyid Qutb, jika seseorang dengan tulus melepaskan hak *qishashnya*, baik itu oleh wali darah korban maupun oleh pihak yang terluka, maka tindakan tersebut dianggap sebagai sedekah yang dapat menghapus dosa. Pelepasan hak ini bisa dilakukan dengan menerima diyat (ganti rugi) sebagai pengganti *qishash*, atau dengan memilih untuk tidak menuntut balasan sama sekali. Dalam hal ini, hukuman dan pemaafan sudah diberikan, dan tinggal bagi imam untuk menjatuhkan hukum *ta'zir* sesuai kebijaksanaannya. Dengan demikian, sedekah yang diberikan ini berfungsi sebagai penebus dosa bagi pelakunya, dan melalui sedekah tersebut, Allah menghapus dosa-dosa mereka.¹⁴⁰

¹³⁷Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 238

¹³⁸Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 239

¹³⁹"Qur'an Kemenag."

¹⁴⁰Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 239

Sayyid Qutb menyatakan bahwa hukum *qishash* adalah langkah paling tegas untuk menegakkan keadilan di dunia serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, agar pembunuhan tidak terjadi secara sewenang-wenang. Namun, meskipun demikian, perasaan ketidaknyamanan tetap ada, dan hanya bisa dihilangkan dengan menggantungkan harapan pada ganjaran yang diberikan oleh Allah sebagai pengganti.¹⁴¹

Setelah membahas berbagai aspek dari syariat Taurat yang juga ada dalam syariat Al-Qur'an, penjelasan ini ditutup dengan menyampaikan ketentuan umum yang berbunyi,

"...Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim." (al-Maa'idah: 45).¹⁴²

Ungkapan ini bersifat umum tanpa penjelasan rinci yang membatasi maknanya. Sayyid Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sifat *zalim* yang dimaksud di sini tidak hanya merujuk pada kekufuran yang telah disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, sifat *zalim* ini juga mencakup orang yang enggan memutuskan suatu perkara berdasarkan wahyu Allah. Individu yang mengabaikan kewajiban untuk mengikuti petunjuk Allah dalam membuat keputusan dianggap kafir, karena mereka menolak pengakuan terhadap *uluhiyyah* Allah yang berhak menetapkan syariat dan aturan bagi umat-Nya. Di sisi lain, orang yang mengklaim memiliki hak untuk menetapkan syariat dan hukum bagi umat manusia juga dianggap *zalim*,

¹⁴¹Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 239

¹⁴²"Qur'an Kemenag."

karena mereka mengarahkan umat kepada aturan yang tidak berasal dari Tuhan, meskipun tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan.¹⁴³

Selain itu, mereka juga *menzalimi* diri sendiri dengan membawa diri mereka ke dalam kehancuran, mempersiapkan diri untuk disiksa akibat kekufuran, serta menyebabkan kerusakan dalam kehidupan sosial mereka. Inilah inti dari makna kesatuan antara *musnad ilaihi* dan *fi'il syarat* dalam ungkapan "*Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah*", yang kemudian diikuti dengan jawaban syarat kedua sebagai kelanjutan dari syarat pertama. Kedua bagian ini mengarah pada *musnad ilaihi* sebagai 'pokok dasar' dalam *fi'il syarat*, yaitu "من" yang menunjukkan kemutlakan dan keumuman.¹⁴⁴

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ
 الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
 لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

(المائدة/5: 46-47)

46. "Kami meneruskan jejak mereka (para nabi Bani Israil) dengan (mengutus) Isa putra Maryam yang membenarkan apa (kitab suci) yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya (yang) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya; yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat; dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa."

47. "Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.214) Siapa yang tidak memutuskan (suatu

¹⁴³Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 239

¹⁴⁴Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 239-240

urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

214) Hukum ini berlaku sampai Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad saw.” (Al-Ma'idah/5:46-47)¹⁴⁵

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa *nash* ini bersifat umum dan mutlak. Sifat *fasik* di sini menjadi pelengkap bagi sifat *kufur* dan *zalim* yang telah disebutkan sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa kelompok atau kondisi baru terpisah dari kondisi yang pertama, tetapi sifat fasik tersebut adalah tambahan yang berlaku bagi setiap individu yang tidak memutuskan perkara berdasarkan wahyu Allah, tanpa membedakan generasi, golongan, atau bangsa tertentu.¹⁴⁶

Kufur karena menolak *uluhiyyah* Allah tercermin dalam penolakan terhadap syariat-Nya. *Zalim* karena membawa manusia kepada selain syariat Allah dan menyebarkan kerusakan di dalam kehidupan mereka. *Fasik* karena keluar dari *manhaj* Allah dan mengikuti selain jalan-Nya. Maka, itulah sifat-sifat yang dikandung oleh perbuatan yang pertama (*kufur*), yang semuanya berlaku bagi si pelaku. Seluruh sifat itu kembali kepadanya tanpa terpisah-pisah.¹⁴⁷

Penafsiran Mufassir lain terhadap Q.S al-Mâidah ayat 44-47

M. Quraisy Shihab ketika menafsirkan ayat tersebut, mengatakan bahwa ayat ini dipahami sebagai ancaman yang sangat keras terhadap mereka yang menetapkan hukum yang kontradiktif dengan hukum-hukum Allah. Tetapi ini oleh mayoritas ulama adalah bagi yang melecehkan hukum Allah dan mengingkari

¹⁴⁵“Qur’an Kemenag.”

¹⁴⁶Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur’an* di Bawah Naungan Al-Qur’an, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 240

¹⁴⁷Sayyid Qutb, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur’an* di Bawah Naungan Al-Qur’an, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani), 2002, 240

hukum Allah. Di akhir pembahasan, ia menyimpulkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa siapa saja jika melecehkan hukum-hukum Allah atau enggan menerapkannya karena tidak mengakuinya, maka dia adalah kafir, yakni telah keluar dari agama Islam.¹⁴⁸

Tafsir Ath-Thabri menyebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai orang-orang kafir. Dalam tafsir menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menolak penerapan hukum rajam yang Allah tetapkan bagi pezina *muhsan* (yang sudah menikah). Sebagai gantinya, mereka mengganti hukuman rajam dengan hukuman *fahm* (mewarnai muka dan tubuh dengan warna hitam) serta cambuk.¹⁴⁹

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya Q.S al-Maidah ayat 44-47 ini termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut *qishash* seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak mengqishash seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.¹⁵⁰

¹⁴⁸M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, cet. 8, 2002 M) jld.3, 105-106

¹⁴⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*. terj. Amhad Abdurraziq Al Bakri, (Pustaka Azzam, 2022), 14.

¹⁵⁰Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh "Tafsir Ibnu Katsir"; Penerjemah: M. Abdul Ghoffar | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," accessed December 21, 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26188>, 95

Disini bisa kita lihat ada 3 tafsir yang membahas mengenai Q.S al-Maidah ayat 44-47, yang pertama menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini menegaskan bahwa siapa saja jika melecehkan hukum-hukum Allah atau enggan menerapkannya karena tidak mengakuinya, maka dia adalah kafir, yakni telah keluar dari agama Islam, sedangkan menurut Tafsir Ath-Thabri menyebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai orang-orang kafir dan yang terakhir menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi.

Sayyid Qutb dalam menafsirkan Q.S al-Maidah ayat 44-47 mengatakan bahwa pernyataan umum yang terkandung dalam lafal "*man*" yang berarti "siapa saja" berfungsi sebagai isim isyarat menunjukkan aplikasinya yang melampaui batas-batas lingkungan, kondisi, masa, dan tempat. Ketentuannya berlaku secara umum bagi semua orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, tanpa memandang generasi atau bangsa mereka.

Dari 3 tafsir diatas sangat berbeda dalam menafsirkan Q.S al-Maidah ayat 44-47, ada yang mengatakan bahwa ayat itu ditujukan bukan untuk orang islam melainkan orang yahudi, sedangkan Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyebutkan bahwa tafsir ayat itu mencakup seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, apabila mereka memakai hukum selain hukum Allah adalah kafir.

Analisis Tafsir dalam Perspektif Epistemologis

Sumber Penafsiran

Dilihat dari penafsirannya, Tafsir *Fî Zilâlil Qur'an* ini sumber utamanya adalah tafsir qur'an bil qur'an. Hal ini dapat dilihat ketika Sayyid Qutb menafsirkan Q.S Al-Mâidah ayat 44, disana Sayyid Sayyid Qutb mengaitkan dengan 3 ayat yang lain, yaitu al-Jaatsiyah: 18, al-Mu'minuun: 71 dan al- Anbiyâ': 22 yang mana disana sama-sama membahas mengenai kekuasaan.

Sumber penafsiran juga bisa dilihat dari *aqli* yaitu, yang mengacu pada hasil pemikiran, ijtihad, dan kreativitas manusia dalam memahami Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui bahwa pemikiran Sayyid Sayyid Qutb berakar pada konsep *Hakimiyyat* Allah atau kedaulatan Tuhan, di mana Sayyid Qutb menegaskan bahwa hanya Tuhan yang memiliki otoritas mutlak. Ia berpendapat bahwa pemerintahan manusia harus didasarkan pada ajaran Islam. Dalam pandangannya, institusi pemerintahan dan sistem nilai yang tidak sesuai dengan Islam dianggap sebagai '*jahiliyyah*' atau ketidaktahuan.¹⁵¹

Ketika menafsirkan Al-Qur'an biasanya juga di pengaruhi oleh kondisi sosiokultural dimana ia tinggal, bahkan situasi politik yang melingkupinya juga sangat berpengaruh baginya, seperti saat Sayyid Sayyid Qutb menafsirkan *Fî Zhilâlil Qur'an*, kondisi sosial politik di Mesir sedang bergejolak. Sayyid Sayyid Qutb sendiri mengalami ketidakadilan dari pemerintah yang berkuasa karena

¹⁵¹Azwar Sani“View of A Radikalisme dan Ekstremisme dalam Pemikiran Sayyid Qutb: Tinjauan Kritis atas Tafsir Fi-Zilalil Qur'an.” 45

menolak sarannya untuk membentuk negara Islam setelah Revolusi Mesir. Selain itu juga Sayyid Qutb dan rekan-rekannya ditangkap oleh rezim Gamal Abdul Nasheer karena diduga berencana membunuhnya. Jadi, Arus modernitas yang hedonis dan rezim pemerintahan yang otoriter telah mempengaruhi paradigma Sayyid Qutb dalam penafsiran Al-Qur'an.¹⁵²

Metode Penafsiran

Validitas Penafsiran

Pada bagian ini penulis akan melihat validitas penafsiran pada kitab tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* menggunakan tiga teori validitas yakni koherensi, korespondensi, dan pragmatisme.

a. Teori Koherensi

Teori ini mengatakan bahwa suatu interpretasi dianggap benar jika sesuai dengan proposisi sebelumnya dan secara konsisten menerapkan metodologi yang dibangun. Jika terdapat konsistensi dalam penafsiran dengan menggunakan pemikiran secara filosofis, maka penafsiran tersebut dapat dikatakan benar secara koherensi (Mustaqim, 2010, hal.83). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan bisa dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya.

¹⁵²Firdaus dan Zulaiha, "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb.", 2721

Konsistensi dan koherensi dalam bangunan pengetahuan tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* dapat dilihat dalam penafsirannya, Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* memposisikan dirinya sebagai perantara untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan menolak sistem pemerintahan yang dianggapnya jauh dari nilai-nilai spiritual. Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* karya Sayyid Qutb dihadirkan sebagai respon terhadap umat Islam yang menghadapi kemajuan zaman, sesuai dengan tujuan Sayyid Qutb menyusun tafsir ini yakni, membantu memudahkan masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan pada masa itu, seperti persoalan sosial dan politik.

b. Teori Korespondensi

Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu proposisi dianggap benar jika ada fakta yang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ada juga yang mendefinisikan kebenaran dalam teori korespondensi sebagai kesepakatan atau kesesuaian antara pernyataan dan situasi lingkungan yang dimaksud (Suriasumantri, 2005, hal.57). Jika teori ditarik ke dalam kajian penafsiran, maka suatu penafsiran dapat dikatakan benar jika sesuai atau sesuai dengan realitas empiris. Biasanya teori ini digunakan untuk mengukur validitas tafsir ilmi. Sehingga penafsiran dikatakan benar jika sesuai dan cocok dengan fakta empiris di lapangan, baik melalui uji laboratorium maupun statistik (Mustaqim, 2010, hal.293). Berangkat dari teori tersebut, penulis melihat bahwa produk tafsir Sayyid Qutb tidak menerapkan teori korespondensi dalam tafsirnya, karena dia bukan dari kalangan ilmiah.

c. Teori Pragmatisme

Teori ini dicetuskan oleh Charles S. Peirce (1839-1914). Menurutnya, sebuah proposisi dianggap benar jika mampu memberikan solusi bagi penyelesaian masalah sosial kemanusiaan. Jika ditarik ke dalam kajian tafsir, tolak ukur kebenarannya adalah sejauh mana karya tafsir memberikan kontribusi dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (Mustaqim, 2010, hal.297). Namun, muncul pertanyaan baru, bagaimana mengukur kebenaran suatu tafsir sedangkan tafsir itu sendiri adalah produk anak zamannya. Suatu interpretasi mungkin berguna bagi komunitas tertentu dan mungkin tidak dapat diterima di komunitas lain karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan kata lain, sebuah interpretasi mungkin sangat relevan untuk era tertentu tetapi mungkin tidak relevan di era lain (Mustaqim, 2010, hal.298). Oleh karena itu, dalam menggunakan teori ini, penulis mencoba melihat keselarasan antara penafsiran dengan realitas yang ada, dan juga melihatnya dengan era di mana penafsiran itu lahir. Dengan demikian, setidaknya dapat dilihat pragmatisme mufasir dalam menyusun tafsirnya. Jika melihat kerangka teori validitas di atas, secara teoritis Nasrullah adalah seorang ulama yang memiliki jiwa pragmatis, namun baiknya sebagai tafsir ahkam di pesantren, tema-tema dalam kitab *al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* harus seimbang antara membahas ayat-ayat ibadah, sosial dan pernikahan. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya santri tidak hanya membutuhkan tafsir ayat tentang pernikahan saja, tetapi juga membutuhkan tafsir ayat ibadah. Misalnya dalam tema ibadah, Nasrullah harus terlebih dahulu menjelaskan kewajiban haji dan

umrah sebelum ia menjelaskan tema sa'i. Begitu juga dengan shalat berjamaah, ada baiknya jika Nasrul juga membahas hukum wudhu dan tayamum, larangan shalat bagi orang yang junub.

B. Implikasi Tafsir Q.S al-Mâidah Ayat 44-47 Terhadap Pemahaman Radikalisme

1. Mudah Mengkafirkan Orang Lain

Adapun Implikasi penafsiran Sayyid Sayyid Qutb didalam Q.S al-Mâidah ayat 44-47 terhadap pemahaman radikalisme, penafsiran itu memang disinyalir bisa menjadi salah satu penyebab pemahaman radikalisme, seperti yang kita lihat dalam tafsirnya Q.S al-Mâidah ayat 44, disana Sayyid Qutb mengatakan dalam tafsirnya bahwa,

"...Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir." (Q.S al-Mâidah ayat 44)¹⁵³

Sayyid Qutb memberikan penegasan yang jelas dan tegas. Ini tercermin dalam ungkapan "*man*" yang berarti "siapa saja", yang berfungsi sebagai isim isyarah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku tanpa batasan lingkungan, kondisi, waktu, atau tempat. Hukum ini mengikat secara universal bagi setiap orang yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tanpa mengenal generasi atau bangsa.¹⁵⁴

¹⁵³“Qur’an Kemenag.”

¹⁵⁴Sayyid Qutb, Tafsir Fî Zhiâlîl Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2002

Sayyid Qutb menafsirkan ayat tersebut sebagai penegasan bagi seluruh umat manusia di bumi. Ia berpendapat bahwa jika seseorang tidak menerapkan hukum Allah, maka ia dianggap kafir. Menurutnya, bahkan jika seseorang menggunakan hukum yang berbeda dari Al-Qur'an dalam satu masalah, itu berarti ia telah menolak ketuhanan Allah dan menjadikan dirinya sebagai tuhan. Pemahaman serupa juga dianut oleh salah satu sub-sekte *Khawarij* yang dikenal sebagai al-Baihasiyyah. Mereka berargumen bahwa seorang penguasa yang memutuskan perkara dengan hukum selain syara' dianggap kafir, serta seluruh rakyatnya, baik yang patuh padanya maupun yang tidak, juga dianggap kafir.¹⁵⁵

Penafsiran ini tidak hanya dapat memicu pemikiran radikalisme yang menyebabkan seseorang mudah mengkafirkan orang lain, tetapi juga berpotensi melahirkan pola pikir yang sempit, tertutup, dan eksklusif. Ini mirip dengan sikap yang sering kita temui pada kelompok radikalisme. Mereka meyakini bahwa hanya pandangan mereka yang benar, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, serta sejalan dengan Allah dan Rasul-Nya. Di mata mereka, siapapun yang tidak sependapat dianggap keliru, bertentangan dengan Al-Qur'an, dan dengan sendirinya menentang Allah serta Rasul-Nya.

2. Mengganggu stabilitas sistem pemerintahan

Penafsiran ini juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem pemerintahan, mengingat pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah dianggap tidak setia

¹⁵⁵Asyhari, "Ekstrimisme dalam Tafsir," 83.

pada ajaran agama, serta mengkategorikan mereka dan warganya sebagai kafir. Sebagaimana kita ketahui, individu-individu dengan paham radikalisme berupaya untuk memurnikan ajaran agama. Mereka percaya bahwa banyak penyimpangan yang terjadi dalam praktik Islam, dan oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk meluruskannya dengan cara memerangi dan menghapuskan segala tindakan yang dianggap menyimpang.